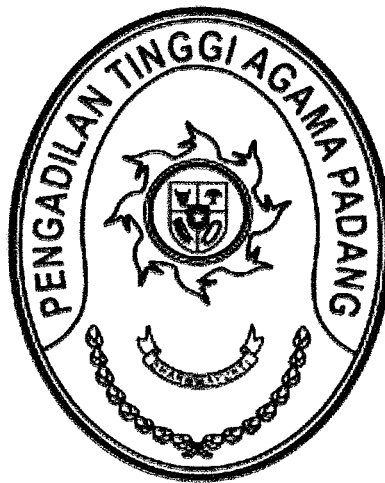


MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pengadilan Agama Pariaman

NOMOR ST : W3-A/2761/PS.00/X/2022

TANGGAL : 17 Oktober 2022



TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Sejuahmana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung No. 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : W3.A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
13. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2761/PS.00/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;

B. RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

I. Bidang Manajemen Peradilan meliputi :

1. Program Kerja terdiri dari :
 - a. Penyusunan Program Kerja
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Program Kerja
 - c. Evaluasi Program Kerja/Kegiatan
2. Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan oleh Hawasbid
 - b. Tindak lanjut Hasil Pengawasan Hawasbid
3. Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan/Program.

II. Administrasi Perkara meliputi :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terdiri dari :
 - a. Upload Relaas
 - b. Penginputan Data Penundaan Sidang
 - c. Unggah BAS
 - d. E-Doc Arsip/Alih Media Arsip ke SIPP
 - e. Kelengkapan Data Perkara Upaya Hukum (Verzet/Banding/Kasasi/PK pada SIPP
 - f. Perkara Delegasi
2. E- Register
3. E-Kuangan Perkara terdiri dari :
 - a. Keuangan Perkara
 - b. Uang ATK/Biaya Proses
 - c. Uang Iwadh

- d. Uang HHK dan HHKL
 - e. Keuangan Konsnasi
 - f. Keuangan Delegasi
 - g. Keuangan Eksekusi
 - h. Uang Perkara Belum Terdaftar
 - i. Sisa panjar Yang Belum dikembalikan kepada pihak
 - j. Sisa Panjar Yang Lewat 6 (enam) bulan yang belum disetor ke Kas Negara.
4. Optimalisasi Gugatan Mandiri.
 5. Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
 6. E- Pelaporan Perkara
 7. E- Eksaminasi
 8. Validasi Akta Cerai
 9. Implementasi Aplikasi Kinsatker

III. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
4. Berita Acara Sidang
5. Minutasi perkara
6. Pelaksanaan putusan (eksekusi)

IV. Administrasi Umum, meliputi :

1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara

V. Kinerja Layanan Publik

1. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari :**
 - Layanan Permohonan Informasi
 - Layanan Pengaduan
 - Layanan Pendaftaran
 - Layanan Pembayaran Biaya Perkara
 - Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
 - Layanan Penunjang
2. **Implementasi Unggulan Badilag lainnya**
 - Aplikasi Antrian Sidang

- Optimalisasi Gugatan Mandiri
- Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
- Aplikasi Informasi Perkara (ACO Integrated System)
- Aplikasi Notifikasi Perkara
- Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

C. MAKSUD DAN TUJUAN MONEV

1. Memastikan bahwa Saran/Rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP Hatiwasda telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut Saran/Rekomendasi dalam LHP Hatiwasda yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi;

B. METODOLOGI MONEV

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (Pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

C. WAKTU PELAKSANAAN MONEV

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh \${jab_penandatanganan} Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama \${hari} hari, tanggal 17 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Pariaman dengan susunan tim sebagai berikut:

\${p}

 \${pi}

BAB II

HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Manajemen Peradilan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI - Pengadilan Agama Pariaman telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Susunan Majelis Hakim tahun 2022, namun di dalamnya belum memuat Majelis khusus yang menangani Perkara Ekonomi Syariah. REKOMENDASI - Agar Pengadilan Agama Pariaman segera menerbitkan SK tentang Susunan Majelis Khusus tahun 2022.	Sudah ditindaklanjuti dengan adanya penerbitan Surat Keputusan tentang Susunan Majelis Hakim tahun 2022 yang didalamnya dimuat Majelis khusus yang menangani Perkara Ekonomi Syariah	Pada Laporan Hasil Pengawasan ditemukan bahwa Pengadilan Agama Pariaman telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Susunan Majellis Hakim Tahun 2022, namun belum memuat Majelis Khusus yang menangani perkara Ekonomi Syariah. Dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) telah ditindaklanjuti sesuai dengan bukti terlampir. dan hal tersebut telah ditindaklanjutinya. Tim Monev melihat setelah pergantian pimpinan, PA. Pariaman telah mencabut SK Tersebut dan menggantinya dengan Susunan Majelis Hakim yang terbaru sesuai dengan faktanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa PA. Pariaman telah merealisasi temuan tersebut dengan baik.
2	KONDISI Hakim Pengawas Bidang PA. Pariaman telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK. Nomor W3-A2/535.b/OT.01.3/II/2022, tanggal 18 Februari 2022. salah satu konsiderannya mengadakan pengawasan setiap bulan. dan hasil pengawasan telah dilaporkan ke Wakil Ketua dan oleh wakil ketua telah ditindaklanjuti hasil temuan tersebut. Namun	Sudah ditindaklanjuti dengan Wakil Ketua telah melaporkan LHP dan TLHP kepada Ketua PA dan Ketua PA telah meneruskannya ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.	Pada Laporan Hasil Pengawasan ditemukan bahwa Wakil Ketua belum melaporkam Hasil Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang PA. Pariaman Tri Wulan I ke PTA. Padang. Dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan telah ditindaklanjuti. Tim melihat telah ditindaklanjuti sesuai dengan bukti terlampir dan untuk Tri Wulan II, Hakim Pengawas Bidang PA. Pariaman telah

	Wakil Ketua belum melaporkan LHP dan TLHP nya kepada Ketua PA. Seharusnya Wakil Ketua melaporkannya dan selanjutnya Ketua meneruskannya ke Pengadilan Tinggi Agama Padang. REKOMENDASI • Laporan Hawasbid Tri Wulan 1 segera dikirim ke Pta. Padang.		melaksanakan Pengawasan, LHP serta TLHP sudah dikirim ke PTA. Padang. Hal ini menunjukkan bahwa temuan tersebut tidak saja ditindaklanjuti, namun untuk selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada;
3	KONDISI • Pimpinan belum menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembagian dan Penetapan tugas dan tanggung jawab secara jelas, seharusnya telah terbit. REKOMENDASI • Agar pimpinan sesegeranya menerbitkan SK tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pada Pengadilan Agama Pariaman.	• Sudah ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang pembagian dan penetapan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua dan Ketua PA Pariaman secara jelas.	Dalam Laporan Hasil Pengawasan ditemukan bahwa PA. Pariaman belum menerbitkan SK tentang Pembagian dan Penetapan Tugas dan tanggung jawab Ketua dan Wakil Ketua. Dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan hal tersebut telah ditindaklanjuti dan setelah diperiksa benar telah ditindaklanjuti sesuai dengan bukti terlampir, telah sesuai dengan TLHP. Namun setelah pergantian pimpinan, PA. Pariaman belum menerbitkan kembali dengan mencabut SK yang lama dan menggantinya dengan yang baru sesuai dengan faktanya. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Setiap temuan setelah ditindaklanjuti kemudian untuk seterusnya dijadikan pedoman ketentuan tersebut dan dilaksanakan.

Administrasi Perkara

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);1. Penginputan Data Penundaan Sidang Setiap Penundaan Sidang telah diinput ke SIPP.pada hari sidang ditunda oleh Panitera Pengganti;.2. Upload Relas Panggilan;- Setiap relaas panggilan telah diupload ke SIPP sebelum hari sidang oleh Jurusita / Jurusita Pengganti;.3. Upload BAS;- Masih ada BAS yang belum diupload ke SIPP. Oleh Panitera Pengganti (Perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm sidang Tanggal 23 Mei 2022 dan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm sidang Tanggal 30 Maret 2022) REKOMENDASI • 1. Panitera Pengganti segera mengupload BAS yang telah selesai sidang ke SIPP;.2. Panitera harus sering memonitoring menu BAS yang telah selesai sidang oleh Panitera Pengganti, apakah sudah diupload ke SIPP;	• Sudah ditindaklanjuti dengan mengupload BAS ke SIPP pada perkara nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm dan 241/Pdt.G/ PA.Prm	Pada Laporan Hasil Pengawasan, ditemukan bahwa pada perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm, Cerai Gugat. sidang tanggal 23 Mei 2023, dan perkara Nomor 241/Pdt.G/2022BAS belum diupload pada SIPP. Dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti. Setelah dilaksanakan monev, didapati bahwa Berita Acara Sidang dimaksud sudah diupload ke SIPP, namun antara BAS yang diupload, berbeda dengan BAS yang ada dalam berkas perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut yang telah dilaksanakan belum sesuai dengan yang diharapkan.
2	KONDISI • E-Doc Arsip/Alih Media Arsip;Masih ada berkas perkara yang telah minat dan BHT belum dialih Mediakan ke SIPP yaitu : 1. Perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Prm putus tanggal 11 April 2022 diserahkan oleh PP	• Sudah ditindaklanjuti dengan mengalih media dan mengupload arsip perkaranomor 302/Pdt.G/2022/PA.Prm , 311/Pdt.G/2022/PA.Prm , 366/Pdt.G/2022/PA.Prm ,	Telah sesuai dengan TLHP, karena perkara dimaksud sudah dialihmedia arsipkan pada E-Doc Arsip SIPP. Namun masih ditemukan perkara yang sudah putus, sudah diminutasi, tetapi belum dijahit dan belum dialihmediaarsipkan, yaitu

	ke Petugas Arsip tanggal 3 Mei 2022; 2. Perkara Nomor 311/G/2022/PA.Prm putus tanggal 5 April 2022 belum diserahkan oleh PP ke Petugas Arsip; 3. Perkara Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Prm putus cabut tanggal 12 April 2022 dan diserahkan kepada Petugas Arsip tanggal 3 Juni 2022; 4. Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Prm putus tanggal 19 April 2022 dan telah diterbitkan Akta Cerainya tanggal 11 Mei 2022 dan diserahkan kepada Petugas Arsip tanggal 3 Juni 2022); REKOMENDASI Pembinaan dan Pengawasan oleh pimpinan;	386/Pdt.G/2022/PA.Prm ke SIPP.	perkara Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.Prm (putus dan diminutasi tanggal 27 September 2022); dan perkara Nomor 867/Pdt.G/2012/PA.Prm (putus dan diminutasi tanggal 20 September 2022)
3	KONDISI - E- Keuangan Perkara Saldo Uang ATK Saldo Keuangan ATK Perkara tidak balance dengan sisa perkara yaitu sampai tanggal 6 Juni 2022 sisa perkara 108, seharusnya saldo Rp5.400.000,00, dalam pemeriksaan saldo Rp12.155.000,00. REKOMENDASI - Panitera sebagai Penanggung Jawab Pengelola ATK perkara harus sering melakukan monitoring terhadap keuangan ATK perkara dengan sisa perkara, untuk segera membelanjakan biaya proses yang dipungut tersebut agar tidak terlalu jauh selisih antara sisa	Sudah ditindaklanjuti dengan membelanjakan uang ATK yang berlebih.	Pada LHP, E-Kuangan Perkara, Saldo ATK perkara tidak balance dengan sisa perkara., Pada TLHP sudah ditindak lanjuti dengan target penyelesaian tanggal 8 Juli 2022 yaitu dengan membelanjakan uang ATK perkara tersebut. Pada saat monev dilaksanakan, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2022, Saldo ATK perkara sejumlah Rp17.582.500 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Sisa perkara 88. Seharusnya Saldo ATK perkara 88 perkara x Rp50.000,00 = Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah). Setelah dikonfirmasi ke kasir, ternyata kasir menyerahkan uang ATK

	perkara dengan keuangan ATK perkara;		perkara kepada Bendahara 1 x perbulan, akibatnya uang menumpuk pada kasir yang seharusnya sudah diserahkan kepada Bendahara ATK untuk dibelanjakan. Hal ini tidak sesuai dengan SOP Pengelolaan ATK perkara, pada SOP disebutkan bahwa biaya ATK perkara dikeluarkan pada saat pendaftaran perkara, artinya ATK sudah diserahkan oleh kasir kepada Bendahara Biaya Proses pada hari terdaftarnya perkara. Faktanya tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan hanya pada kondisi saldo keuangan ATK perkara yang menumpuk pada saat dilaksanakan Pengawasan. Untuk pengelolaan biaya ATK perkara selanjutnya tidak dilaksanakan lagi sesuai dengan ketentuannya.
4	KONDISI - Saldo HHK dan HHKL Setiap uang HHK dan HHKL telah disetorkan ke Kas Negara. Kemudian masih ada penambahan pajar biaya perkara setelah perkara putus (perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Prm. dan Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm.); REKOMENDASI - Seharusnya Panitera Pengganti mencek ke Kasir biaya perkara yang akan diputus sebelum persidangan;	Sudah disosialisasikan kepada Majelis Hakim, Panitera, dan Kasir untuk setiap perkara yang kurang panjangnya untuk ditambahkan terlebih dahulu sebelum perkara putus.	Hasil Pengawasan sudah ditindaklanjuti dan sudah sesuai dengan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Administrasi Persidangan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI - Perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA. Prm. Pada berkas tersebut, ditemukan: 1. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, sementara yang ditunjuk oleh Panitera adalah Jurusita. dan ada perintah bahwa kepada Penggugat/Pemohon untuk membawa bukti-bukti, dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang; 2.Ada Pergantian Majelis (PMH baru) Namun dasar pergantiannya adalah tanggal saat dikeluarkannnya PMH baru tersebut, seharusnya tanggal PMH Awal. REKOMENDASI - Untuk menjadi perhatian dalam Pembuatan PHS dan PMH (Pergantian Majelis Hakim)	Sudah ditindaklanjuti dengan mengubah PHS dengan mengganti pada kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti menjadi Jurusita dan sudah melakukan perubahan pada tanggalnya yang semula tanggal saat dikeluarkan PMH baru tersebut menjadi tanggal PMH awal.	Dalam Laporan Hasil Pengawasan, perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Prm ditemukan beberapa hal, yaitu pergantian PMH dan Penunjukan Juru sita Pengganti dan perintah kepada Jurusita Pengganti dalam blanko PHS. dan dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) telah ditindaklanjuti, setelah dilihat berkas tersebut senyatanya telah ditindaklanjuti..
2	KONDISI Perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm.. Dalam berkas tersebut, ditemukan: Pada BAS Pertama tertulis Susunan Persidangan 1. 2... dan 3... bila dicocokkan dengan PMH tidak sama Majelis Hakimnya dan kalaupun ada pergantian Majelis Hakim, seharusnya ada PMH baru. tetapi dilihat pada BAS dan Putusan yang	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan susunan majelis pada BAS perkara nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm	Dalam Laporan Hasil Pengawasan, perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA. Prm ditemukan beberapa hal, yaitu pada BAS Pertama tertulis susunan persidangan tidak sama dengan PMH dan dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) telah ditindaklanjuti, setelah dilihat berkas tersebut senyatanya telah ditindaklanjuti, ketika

	menandatanganinya adalah Majelis Hakim sesuai dengan PMH Awal. REKOMENDASI • Panitera Pengganti dan Ketua Majelis harus teliti dalam memeriksa dan menandatangani Berita Acara Sidang.		diperiksa berkas yang lain tidak ditemukan kealpaan tersebut.
3	KONDISI • Perkara Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm. Pada berkas tersebut ditemukan: 1. Perkara tersebut adalah perkara E Court. salah satu konsiderannya dalam PMH tertulis ... Susunan Majelis Hakim Tahun 2021, sementara SK Susunan Majelis Hakim Tahun 2022 sudah terbit, seharusnya SK Susunan Majelis Hakim Tahun 2022. 2. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita Pengganti, senyatanya adalah Juru Sita Pengganti, Seperti halnya dalam Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti oleh Panitera. dan ada perintah bahwa kepada Para pihak untuk membawa bukti-bukti, dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang tersebut. Dalam hal ini, andaikan Tergugat hadir dengan menyerahkan jawaban, begitupula kalau Penggugat hadir dengan mengajukan bukti-buktinya, bagaimana dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu supaya dilaksanakan mediasi terlebih dahulu; 3.	• Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan pada PHS perkara nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Prm .	Dalam Laporan Hasil Pengawasan ditemukan pada berkas Nomor 179/Pdt.G/2022/PA. Prm, PMH nya belum sesuai dengan ketentuan karena perkara tersebut adalah perkara e court. dan Penunjukan Juru Sita Pengganti serta Perintah Ketua Majelis kepada Juru Sita Pengganti dalam hal memanggil para pihak berperkara. Hal tersebut dalam Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan (TLHP) tertulis PHS telah ditindaklanjuti. dan ketika tim monev melihat berkas tersebut. pada dasarnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan temuan tersebut bukan PHS saja, hal tersebut menunjukkan bahwa PA. Pariaman kurang teliti dalam membuat laporan yang mengakibatkan kurang lengkap penjelasannya. Dalam hal Akta Cerai, untuk perkara ini telah selesai karena tidak bisa diperbaiki, namun setelah melihat Laporan yang dicocokkan dengan berkas dan dibuktikan dalam SIPP, masih ada ditemukan Akta Cerai yang terbit 2 minggu setelah BHT. yaitu Perkara Nomor 774/Pdt. G/2022/PA. Prm BHT tanggal 05/09/2022.

	Akta Cerai terbit tanggal 25 Maret 2022, sementara perkara tersebut BHT nya tanggal 8 Maret 2022. Tabayyun ke PA. Padang. REKOMENDASI 1. Agar blanko PMH perkara E Court disesuaikan dengan Susunan Majelis yang terbaru dan Blanko PHS dibuat sesuai dengan ketentuan, atau kalau perlu kalimat di atas didelet saja. Kecuali kalau perkaranya bersifat Volunter; 2. Penerbitan Akta Cerai harus berpedoman pada pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Supaya tidak terlambat terbitnya Akta Cerai, Panitera membuat surat ke PA. tersebut (PA. Padang) dan kalau diperlukan ditembuskan ke PTA.		Akta Cerai terbit tanggal 20/09/2022 dan Perkara Nomor 730/Pdt.G/2022/PA. Prm. BHT tanggal 05/09/2022, Akta Cerai terbit tanggal 20/09/2022. Setelah diteliti ternyata perkara ini perkara tabayyun via PA. Padang. sama halnya dengan temuan di atas. Hal tersebut perlu adanya pembinaan dari PTA kepada Jurusita/Jurusita Pengganti tersebut supaya terbitnya akta cerai sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pihak berperkara.
4	KONDISI - Perkara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA. Prm. . Dalam berkas tersebut ditemukan : 1. Pada BAS Pertama ada pernyataan tentang Penjelasan Mediasi dan Penunjukan Mediator. Dalam hal tersebut ada zig zag, namun tidak ada paraf. Seharusnya ada paraf .2. Dalam putusan ada amar tentang hak asuh anak dan nafkah anak, namun tidak ada bukti tentang Akta Kelahiran. REKOMENDASI 1. Ketua Majelis dan Panitera Pengganti harus menjadi perhatian dalam	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan berupa pemberian paraf dan sc setelah zig zag pada BAS Nomor 371/Pdt.G/2022/PA. Prm	Pada Laporan Hasil Pengawasan ditemukan pada berkas Nomor 371/PDT.G/2022/PA. Prm. dalam blanko mediasi seharusnya ada zig zag dan dalam amar; ada putusan tentang hak asuh anak dan nafkah anak, namun tidak ada bukti tentang anak tersebut yaitu bukti berupa Akta Kelahiran. Dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan telah ditindaklanjuti dan setelah dilihat berkas tersebut senyatanya telah ditindaklanjuti dan dalam hal bukti akta kelahiran untuk hak asuh anak dijadikan pedoman dalam memeriksa perkara hak

	hal ketentuan tentang adanya zig zag. 2. Majelis Hakim dalam mengabulkan hak auh anak dan nafkah anak hendaknya didukung dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran.		asuh anak dan nafkah anak dan tidak ditemukan lagi dalam berkas yang lain..
5	KONDISI - Perkara Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm. Pada berkas tersebut ditemukan : 1. Status Penggugat adalah PNS, namun dalam berkas yang diminutasi tidak dimasukkan Surat Izin dari atasan., 2. Dalam BAS tidak ada tertuang tentang adanya Surat Izin atasan tersebut dan dalam Putusan tidak dipertimbangkan. Dan Perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA. Prm. Pada berkas tersebut ditemukan Surat Izin dari atasan, namun tidak dituangkan dalam BAS dan tidak juga dipertimbangkan dalam Putusan. REKOMENDASI - Agar Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa pihak berperkara yang berstatus PNS sebelum memeriksa pokok perkara harus memeriksa surat izin dari atasan terlebih dahulu, dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAS dan dipertimbangkan dalam Putusan.	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan memasukan surat izin atasan kedalam BAS dan memasukan surat izin tersebut kedalam berkas.	Dalam Laporan Hasil Pengawasan pada berkas Nomor 241/PDT.G/2022/PA. Prm ditemukan status Penggugat adalah PNS namun tidak ditemukan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian PNS tersebut. Dalam BAS tidak tertulis adanya surat izin tersebut dalam Putusan Tidak dipertimbangkan, padahal Surat Izin tersebut ada dan dalam berkas Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Prm ditemukan ada surat izin tetapi tidak tertulis dalam BAS dan tidak dipertimbangkan dalam Putusan. dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan telah ditindaklanjuti dengan melampirkan surat Izin tersebut setelah surat gugatan dan dituangkan ke dalam BAS. dan setelah tim melihat berkas senyatanya telah ditindaklanjuti. dan untuk Putusan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan pihak berperkara yang berstatus PNS dan untuk penyelesaian perkara yang pihaknya berstatus PNS telah menindaklanjuti sesuai dengan petunjuk yang ada.

Administrasi Umum

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI • Aplikasi E-Bima tahun 2021 belum diisi lengkap dan tahun 2022 belum diisi REKOMENDASI • Agar Kuasa Pengguna Anggaran segera menunjuk operator khusus E-Bima, karena pengawasan Aplikasi E-Bima dimonitor oleh YM.Ketua Mahkamah Agung RI dan Sekretaris MA RI	• Sudah ditindaklanjuti dengan melengkapi data-data yang belum lengkap	Hasil temuan pengawas sebelumnya kondisi Aplikasi E-Bima tahun 2021 dan tahun 2022 sudah ditindaklanjuti dan dipenuhi. Tetapi disaat pelaksanaan monev masih ditemukan kembali kesalahan yang sama yaitu aplikasi E-Bima dari bulan Juli sampai Oktober masih berstatus merah. Tindak lanjut hasil temuan pada saat pengawasan seharusnya berkelanjutan;
2	KONDISI • Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan beserta data dukung yang belum terjilid rapi REKOMENDASI • Diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk merevisi Pagu Penjilitan agar dapat digunakan untuk kegiatan penjilitan selanjutnya.	• Sudah ditindaklanjuti dengan menjilid Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan	Laporan keuangan semester satu, hasil temuan pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai kondisi, namun saat tim monev melakukan pemeriksaan untuk laporan berikutnya tahun 2022 masih ditemukan kembali laporan yang kondisi saat pengawasan yaitu laporan semester 1 Tahun 2022 belum terjilid dan masih dalam bentuk softcopy, seharusnya hal tersebut tidak lagi ditemukan saat monev dan menjadi hal yang berkelanjutan.
3	KONDISI • 1.Dokuemen pertanggungjawaban belum disusun rapi (dapat dilihat dikriteria)2. Kuitansi pemeliharaan kendaraan dinas pada bulan Mei 2022 belum ditandatangani oleh Penanggungjawab kendaraan3. Spd halaman 2 pada belum ditandatangani PPK4. Pada	• Selah disusun berdasarkan kriteria :GUPSP2D-SPM-SPP-DRPP-SPBy-Kuitansi-Nota-SSPajak	Kondisi yang ditemukan pada saat pengawasan ada 8 point yang harus di tindaklanjuti diantaranya 6 point sudah ditindaklanjuti, namun 2 poin masih belum dikirim evident tindaklanjut hasil pengawasan yaitu point 6. kuitansi bantuan sewa rumah dinas dengan nilai Rp.2000.000 belum dibayar PPN (bukti PAJAK PPN), dan pada point

lembar kuitansi belum ditanda tangani pejabat penerima hasil5. Pada kuitansi daya dan jasa belum dibubuhkan tanda tangan bendahara, ppk dan penerima hasil6. Pada kuitansi bantuan sewa rumah dinas , dengan nilai diatas Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) belum ditemukan pembayaran PPN 7. Pada kuitansi rumah dinas yang di data NPWP ditulis NPWP hakim seharusnya NPWP pemilik rumah jika tidak ada NPWP satuan kerja.8. Kuitansi pengadaan atk dan pemeliharaan peralatan mesin yang dicetak oleh sakti tertera nama pegawai, seharusnya nama pemilik toko atau bengkel yang bersangkutan REKOMENDASI • 1. Pengelola Keuangan dan Bendahara senantiasa melaksanakan rapat koordinasi setiap awal bulan terkait permasalahan dan hal penting dalam pengeloan administrasi dan oertanggungjawaban keuangan 2. Untuk perjalanan dinas agar memperhatikan PMK nomor 113 tahun 2012 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 22 Tahun 20132. Pengelola Keuangan DIPA dan Bendahara agar mempedomani PMK No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam	nomor 7. kuitansi rumah dinas data NPWP hakim yang seharusnya NPWP pemilik rumah atau NPWP satuan kerja. Dari hasil monev yang dilaksanakan oleh Tim PTA pembayaran pajak untuk sewa rumah dinas masih menggunakan NPWP hakim, kwitansi perjalanan dinas belum ada dilampirkan pada spj perjadiin, masih ada perjalanan dinas yang belum ditandatangani oleh ketua yang sudah mutasi. Dalam hal ini untuk pembayaran seharusnya setelah semua dokumen lengkap sehingga tidak ada lagi dokumen yang belum ditandatangani, dan hal ini juga dilaksanakan harus berkelanjutan sehingga tidak lagi ditemukan di kemudian hari. Agar kekurangan evident hasil pengawasan yang belum di upload ke aplikasi pasti agar segera ditindaklanjuti.
--	--

	rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
4	KONDISI 1. Masih ada pejabat/pegawai yang presensi online di luar kantor 2. Penginputan ketidakhadiran pegawai pada profil pegawai baru dimulai pada bulan mei 2022 3. Mesin presensi elektronik rusak pada bagian nama pegawai, 4. Masih ada pegawai yang tidak mengisi preensi online ataupun manual REKOMENDASI 1. Perlu dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terkait presensi 2. Pegawai yang tidak mengisi presensi online karena ketergagngguan jaringan, melaporkan diri kepada bagian kepegawaian dan selanjutnya bagian kepegawaian membuat surat pernyataan dari Ketua Pengadilan dengan mencantumkan eviden kehadiran pegawai yang bersangkutan berdasarkan mesin presensi elektronik atau absen manual yang menunjukkan pegawai yang bersangkutan tidak terlambat. Presensi online tidak diisi . 3. Mesin presensi elektronik yang rusak agar diperbauki atau mengajukan pengadaan baru	Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan himbauan kepada seluruh pejabat/pegawai untuk dapat melakukan presensi online didalam kantor dan telah dilaksanakan. Serta pembuatan berita acara jika terdapat eror dalam absensi online.	Hasil temuan pengawasan sebelumnya sudah ditindaklanjuti dan telah sesuai, dan dari hasil monev yang dilaksanakan telah ditindaklanjuti untuk bulan berikutnya dan telah dilakukan sosialisasi kepada semua pegawai terhadap kondisi temuan saat pengawasan.
5	KONDISI Masih ada PKP mulai bulan Pebruari 2022 sampai bulan mei 2022 belum ditanda tangani	Sudah ditindaklanjuti penanda tangan PKP bulan Februari – Mei 2022 oleh atasan	Laporan hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai kondisi, hal ini diharapkan dapat terus menjadi berkelanjutan agar

	atasan langsung REKOMENDASI Agar segera di tanda tangani oleh atasan langsung	langsung.	tidak terulang kembali diharapkan setelah dokumen PKP di print dapat langsung diserahkan kepada atasan masing-masing untuk ditandatangani sehingga dokumen tidak lagi ditemukan saat pengawasan berikutnya.
6	KONDISI - Belum menetapkan hps pada pengadaan genset REKOMENDASI - Agar PPK secepatnya mempersiapkan segala sesuatunya terkait pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan genset.	Sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan hps pada pengadaan genset.	Laporan hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai kondisi dan evident terlampir pada laporan tindak lanjut
7	KONDISI - Pada tanggal 06-06-2022, Lembar Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) belum ditanda tangani oleh Atasan Langsung mulai bulan Februari 2022 sampai bulan Mei 2022 REKOMENDASI	Sudah ditindaklanjuti penanda tangan PKP bulan Februari – Mei 2022 oleh atasan langsung.	Laporan hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai evident terlampir
8	KONDISI - masih ada Tender /pengadaan belum dilaksanakan REKOMENDASI - Agar dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk segera dilaksanakan pengadaanya. Untuk tahap persiapan diawal tahun KPA dan PPK melalui rapat bersama dengan pimpinan menentukan jadwal pengadaan , dan jika	Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan tender yang belum dilaksanakan.	Dari hasil laporan pengawasan, masih ada tender atau pengadaan yang belum dilaksanakan, dalam hal ini sudah ditindaklanjuti sesuai evident terlampir. dan hal ini telah disampaikan oleh PPK pada saat pelaksanaan monev bahwasannya telah dilaksanakannya pengadaan genset dan saat ini dalam pengerjaan pembuatan rumah genset. Diharapkan agar anggaran genset cepat terealisasi

	terjadi kendala maka senantiasa melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi, yang dilengkapi dengan undangan rapat, daftar hadir , notulen hasil rapat dan dokumentasi. Sehingga akan ditemukan jalan keluar penyelesaian kendalanya.		supaya tidak melewati tahun anggaran mengingat waktu tinggal 2 bulan lagi, dan pencairan honor panitia agar segera direalisasikan mengingat pelaksanaan pengadaan yang telah selesai dan apabila masih ada kelebihan anggaran dari genset agar di lakukan revisi.
9	KONDISI 1. Laporan Keuangan, Daftar aset dan inventaris, informasi pengadaan barang dan jasa. belum update (posisi tanggal 6-6-2022) 2. Renstra pada Bab IV belum diupload REKOMENDASI - Agar Petugas seger mengupdate Laporan keuangan , daftar aset dan inventaris , informasi pengadaan barang dan jasa dan Renstra Bab IV pada website	Sudah di perbaiki dengan mengupdate laporan keuangan, daftar aset dan inventaris serta informasi pengadaan barang dan jasa pada website Pengadilan Agama Pariaman.	Kondisi hasil laporan pengawasan telah ditindaklanjuti sesuai kondisi, dan dari hasil monev supaya kondisi tersebut tetap berkelanjutan dilaksanakan sehingga website selalu update;
10	KONDISI - Evaluasi PPNNP triwulan I belum dilaksanakan REKOMENDASI - Agar Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan evaluasi PPNNP untuk triwulan II ini pada bulan Juni 2022	Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan evaluasi PPNNP.	Dari laporan hasil pengawasan yang ditemukan telah ditindaklanjuti sesuai kondisi, namun penilaian terhadap PPNNP tidak ikut dilampirkan. Agar evident penilaian kinerja juga di lampirkan untuk di upload di aplikasi pasti, dan diharapkan pelaksanaan evaluasi kinerja ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
11	KONDISI Masih ada Daftar Inventaris Barang yang belum diupdate sesuai dengan kondisi barang dalam ruangan	DBR sudah diupdate sesuai dengan kondisi barang dalam ruangan.	Laporan hasil pengawasan sudah di tindaklanjuti sesuai kondisi, namun saat pelaksanaan monev masih ditemukan ruangan yang DBR nya belum ditandatangani dan nama ketua yang sudah mutasi masih belum diganti.

	REKOMENDASI Agar petugas BMN senantiasa mengupdate jika terjadi perubahan BMN pada suatu ruangan		Seharusnya DBR tersebut di periksa sekali sebulan untuk melihat kondisi barang dan nama sesuai yang ada di DBR.
12	KONDISI 1. Aset pada DBR pustaka tidak sesuai dengan kondisi di ruang pustaka, ada beberpa aset yang sudah dipindahkan seperti meja dan kursi. 2. Aplikasi SLIM baru mulai dikerjakan REKOMENDASI - Agar dilengkapi kembali aset diruangan tersebut	Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaharui DBR yang sesuai dengan kondisi di ruang pustaka.	Laporan hasil pengawasan sudah di tindaklanjuti sesuai kondisi, dan dari pelaksanaan monev hal tersebut sudah sesuai , aplikasi SLIM juga telah dilaksanakan. Diharapkan ruangan pustaka agar lebih diperhatikan kebersihan dan kenyamanan ruangan;
13	KONDISI - SOP Pengelolaan Biaya Proses/ATK Perkara Pembebasan Perkara belum dibuat REKOMENDASI 1.Segera melakukan reviu SOP 2. Segera melengkapi surat tugas jurusita oleh Panitera 3. Segera melaksanakan pencairan ATK perkara Prodeonya 4. Segera lengkapi pertanggungjawaban SPDnya	Sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP Pengelolaan Biaya ATK Perkara Pembebasan biaya.	Dari laporan pengawasan ada 4 point yang harus ditindaklanjuti, berdasarkan laporan tindak lanjut pengawasan yang sudah dilaksanakan baru point 1, sedangkan point 2. surat tugas jurusita oleh Panitera, point 3. pencairan ATK perkara prodeo dan point 4. pertanggungjawaban SPD belum ditindaklanjuti. Pada saat pelaksanaan monev evident tersebut sudah ada namun belum di upload di pada aplikasi pasti. Supaya segera di upload evident yang belum sesuai dengan hasil laporan pengawasan;

Kinerja Pelayanan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI Pada Ruangan Arsip Perkara, ditemukan Berkas Nomor 368/Pdt.G/2022/PA. Prm. Putus tanggal 12 April 2022. Minutasi dan Aplaud	Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan berkas perkara Nomor 368/Pdt.G/2022/PA. Prm kepada petugas arsip dan berkas telah diarsipkan. Berkas	Pada Laporan Hasil Pengawasan pada ruangan arsip perkara ditemukan berkas Nomor 368/Pdt.G/2022/PA. Prm putus tanggal 12 April 2022 dan telah diminutasi serta

	Putusan pada tanggal yang sama, namun diserahkan ke Petugas Arsip tanggal 27 Mei 2022 (ekspedisi penyerahan berkas ke Petugas Arsip) REKOMENDASI • Panitera Pengganti harus segera menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke Petugas Arsip untuk diarsipkan.	perkara nomor 368/Pdt.G/.2022/PA. Prm juga telah dialih mediakan serta diupload ke dalam SIPP.	telah diupload pada tanggal yang sama. namun penyerahan ke petugas arsip tanggal 27 Mei 2022. Dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan telah ditindaklanjuti. dan tim melihat senyatanya telah ditindaklanjuti. Namun kerika meminta berkas yang ada pada ruangan arsip perkara Nomor 915/Pdt/G/2022/PA. Prm. putus tanggal 27 September 2022. belum dijahit dan belum dialih media. hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara masih belum maksimal, harus ditingkatkan kepada yang bertanggung jawab yaitu Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang menangani berkas perkara tersebut dan perlu diapresiasi dalam ruangan arsip perkara saat ini sangat kondusif dibandingkan ketika pelaksanaan pengawasan. Telah ada kipas angin, susunan berkas rapi. dan penataannya juga rapi. untuk dipertahankan.
2	KONDISI • Layanan Pos Bakum - Belum tersedia dengan lengkap Ruang Pelayanan Pos Bakum , kelengkapan Administrasi (seperti Struktur Pos Bakum, instrumen, register kemudian ruangan Pos Bakum masih bergabung dengan gugatan mandiri; REKOMENDASI • Pimpinan memberikan arahan dan pembinaan kepada petugas serta melakukan croscek tentang kelengkapan administrasi pos bakum	• Sudah ditindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan administrasi POSBAKUM berupa Struktur POSBAKUM; Instrumen; Buku Register.	Pada Laporan Hasil Pengawasan ditemukan tentang Layanan Pos Bakum yang belum dilengkapi. Dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) telah ditindaklanjuti. Tim melihat fisik sudah ditindaklanjuti, namun ruangan Pos Bakum dan Gugatan Mandiri kenyataannya masih dalam satu ruangan. Menurut penjelasan Pimpinan PA. Pariaman, bahwa kondisi tersebut tetap dipertahankan berdasarkan petunjuk dari ibu Direktur Pembinaan ketika datang berkunjung

			ke PA. Pariaman. Dalam hal ini Tim berpendapat bahwa ruangan gugatan mandiri dan ruangan pos bakum idealnya harus dipisahkan, sebab masing-masing berbeda tugasnya., dan untuk Pos Bakum ada MOU dengan pihak ketiga dan sifatnya membantu secara keseluruhan, sedangkan dalam hal gugatan mandiri pada pokoknya untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, biaya ringan. jadi pada dasarnya memberikan layanan pembuatan gugatan/permohonan secara mandiri.
3	KONDISI - Keadaan Ruang Arsip.1. Fisik Berkas pada Ruang ArsipPisik berkas sudah tertata dengan rapi dalam bok sesuai buku II. Akan tetapi belum punya filling Kabinet (Lemari Arsip) untuk menyimpan arsip;2. Keadaan Ruang ArsipRuang arsip sudah rapi dan agar ditingkatkan kebersihannya; REKOMENDASI - Agar Pimpinan setiap tahun mengusulkan ke PTA. Paang tentang anggaran pengadaan filling kabinet tersebut;	Sudah dilakukan pengajuan filling cabinet (Lemari Arsip) dan meningkatkan kebersihan ruang arsip	Pada Laporan Hasil Pengawasan ditemukan pada ruang arsip I belum punya filling kabinet. dan dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan telah ditindaklanjuti dan senyatanya telah ditindaklanjuti sesuai dengan bukti terlampir dan kondisi ruangan rapi dan bersih.
4	KONDISI Akta Cerai yang Belum diambil pihak Masih ada Akta Cerai yang telah diterbitkan belum diambil/diserahkan kepada pihak seperti pada tahun 1995 yaitu 49 lembar tahun 1996 59 lembar dan tahun 1997 yaitu 51 lembar dan banyak lagi	Sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para pihak yang belum mengambil akta cerai tersebut dan E-Doc Akta cerai perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm sudah diupload ke SIPP	Pada Laporan Hasil Pengawasan ditemukan masih banyak Akta Cerai yang belum diambil oleh para pihak. dan dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) telah ditindaklanjuti dengan cara mengirim surat kepada pihak berperkara yang terkait. realitanya

	sampai tahun 2022 dan masih ditemukan E-Doc Akta Cerai yang belum diinput ke SIPP (Perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm.) REKOMENDASI • Bagaimana kalau PA. Pariaman berinovasi dalam hal ini dengan tidak menapihkan Ketentuan Peraturan berlaku seperti : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.		ketika monev, Tim monev tidak melihat fisik bukti pengiriman surat kepada pihak yang belum mengambil Akta Cerai sehingga terkesan belum ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Pariaman.
--	--	--	--

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Monev Pengadilan Tinggi Agama Padang, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Manajemen Peradilan

Semua temuan yang tertulis pada Laporan hasil Pengawasan telah ditindaklanjuti;

B. Administrasi Perkara

Semua temuan yang tertulis pada Laporan Hasil Pengawasan telah ditindaklanjuti, namun tidaklanjut tersebut belum semuanya sesuai seperti antara BAS yang ada di SIPP berbeda dengan yang ada pada berkas perkara, masih adanya berkas perkara yang sudah putus dan minutas, tetapi belum dijahit serta belum dialihmedia arsipkan dan masih ditemukan saldo ATK perkara yang menumpuk dan belum dibelanjakan.

C. Administrasi Persidangan dan Putusan

Semua temuan yang tertulis pada Laporan Hasil Pengawasan pada umumnya telah ditindaklanjuti, bahkan dalam realisasi selanjutnya tidak ditemukan lagi temuan tersebut, namun dalam hal penerbitan Akta Cerai untuk selanjutnya masih ditemukan tanggal penerbitannya melebihi dari waktu yang telah ditentukan, kealpaan tersebut tidak semata-mata kelalaian dari Pengadilan Agama Pariaman, namun karena perkara tersebut tabayyun ke Pengadilan Agama Padang;

D. Administrasi Umum

Semua temuan yang tertulis pada Laporan Hasil Pengawasan pada umumnya setelah dilihat fisiknya sudah ditindaklanjuti, namun masih ada beberapa yang belum di upload ke aplikasi pasti diantaranya temuan pengawas pada kondisi Nomor 3 pada point 6,7 dan kondisi Nomor 13 point 2,3, dan 4. Dan hasil temuan pengawas sebelumnya belum dijadikan sebagai pedoman dan belum dilaksanakan secara

berkelanjutan sehingga masih banyak dokumen-dokumen ditemukan yang masih belum lengkap;

E. Kinerja Pelayanan Publik

Semua temuan yang tertulis pada Laporan Hasil Pengawasan pada umumnya telah ditindaklanjuti baik berkas maupun fisik, bahkan untuk ruang arsip perkara kondisinya sangat baik (bersih, nyaman, berkas tertata dengan rapi) perlu diapresiasi. Namun dalam hal Akta Cerai yang masih banyak menumpuk, belum terlihat buktinya bahwa hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yaitu mengirim surat kepada pihak yang berperkara;

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka tim monev merekomendasikan sebagai berikut:

1. Dalam menindaklanjuti semua hasil temuan yang termaktub dalam Laporan Hasil Pengawasan hendaknya dibuat tim, sehingga dalam penyelesaiannya tidak ada satupun temuan yang belum atau tidak ditindaklanjuti;
2. Pimpinan seharusnya mensosialisasikan hasil Tindak Lanjut tersebut kepada seluruh pegawai, supaya temuan tersebut untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tidak ditemukan lagi untuk masa yang akan datang;

Padang, 21 Oktober 2022

Ketua Tim,



Dra. Hj. Rosliani S.H., M.A.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Homepage : www.pta-padang.go.id, e-mail : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

S U R A T T U G A S

Nomor : W3-A/2761/PS.00/10/2022

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan daerah;

Dasar : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2591/PS.00/9/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.04.2.401901/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama : Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.
NIP : 196310081989032003
Pangkat/Gol. Ru. : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi
2. Nama : Nora Oktavia, S.H.
NIP : 197210101999032009
Pangkat/Gol. Ru. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti
3. Nama : Nurasiyah Handayani R., S.H.
NIP : 198102212011012007
Pangkat/Gol. Ru. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
4. Nama : Feri Hidayat
Jabatan : PPNPN

Untuk :
Pertama : Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 18 s.d. 19 Oktober 2022.

Kedua : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2022;

Padang, 17 Oktober 2022

Wakil Ketua,

Dr. Drs. Hamdani. S S.H., M.H.I.

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (sebagai laporan);
2. Ketua Pengadilan Agama Pariaman.

LAMPIRAN

FOTO- FOTO KEGIATAN



Tim Monev menyampaikan maksud dan tujuan kepada Ketua Pengadilan Pariaman



Ketua Tim dan anggota melakukan Monev di bagian Kepaniteraan bersama Panmud Hukum



Ketua Tim dan anggota melakukan Monev di Bagian Kepaniteraan bersama Ketua, Wakil Ketua dan Panitera PA Pariaman



Anggota tim melakukan monev di bagian kesekretariatan



Expose Tim Monev kepada seluruh Pegawai PA Padang Pariaman



Foto bersama dengan seluruh Pegawai PA Padang Pariaman setelah Moneyv